



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 105 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 105

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 726 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 06 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 9 Nopember 1992 Nomor 06 Tahun 1992 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 16 Nopember 1992 Nomor 901/ 4915/Keu, sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 06 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Meningingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara a Pen yusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6):
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 April 1992 Nomor 222 Tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 06 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 06 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 11.664.244.267,22 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 10.071.402.328,00 diperkirakan bertam-bah Rp. 1.592.841.939,22 sehingga menjadi Rp. 11.664.244.267,22
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 10.071.402.328,00 diperkirakan ber-tambah 1.592.841.939,22 sehingga menjadi Rp. 11.664.244.267,22 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Belanja Rutin :
Sebelum Perubahan Rp. 5.911.392.328,00 Bertambah Rp. 429.604.439,22
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 6.340.996.767,22
 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum Perubahan Rp. 4.160.010.000,00 Bertambah Rp. 1.163.237.500,00
Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 5.323.247.500,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 626.514.744,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula
 Rp. 606.082.314,00 diperkirakan bertambah Rp. 20.432.430,00 sehingga menjadi
 Rp. 626.514.744,00
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula
 Rp. 606.082.314,00 diperkirakan bertambah Rp. 20.432.430,00 sehingga menjadi
 Rp. 626.514.744,00 dengan rincian sebagai berikut : .
1. Belanja Rutin
 Sebelum Perubahan Rp. 606.082.314,00
 Bertambah.....Rp. 20.432.430,00

 Belanja Rutin
 setelah perubahan Rp. 626.514.744,00
 2. Belanja Pembangunan :
 Sebelum -
 Perubahan Rp.
 Bertambah Rp. _____

 Belanja Pembangunan
 setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Pada konsiderans mengingat angka 18 kalimat "disahkan dengan. dst antara angka "1992/1993" dan tanda "kurung buka ()" dihapus serta antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli".
2. Pada konsiderans mengingat angka 19 kalimat "disahkan dengan. dst antara angka "1991/1992" dan kata "Lembaran" dihapus, serta antara kata "Daerah" dan kata "Seri" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" dan Nomor Lembaran Daerahnya agar dicantumkan.

Pasal 3

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Setelah kalimat "PENJABARAN 1992/1993" ditambah kata-kata "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".
2. Pada konsiderans mengingat angka 11 kalimat "disyahkan dengan dst" antara kata "1992/1993" dan tanda kurung buka ()" dihapus, serta antara kata "Daerah" dan kata "Nomor" disisipkan kata-kata "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli".
3. Bagian Belanja Rutin pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :

- a. Pasal 2.2.1.1002a Tunjangan Keluarga, Beras dan Tunjangan lainnya, pada kolom keterangan antara lain terdapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) agar dipindahkan ke pasal 2.2.1.1010a.
4. Bagian Belanja Pembangunan pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah antara lain :
- a. Pasal 2P.0.8.1.01.003. Proyek Pembangunan Pura Melanting di Kecamatan Bangli.
Unit yang bertanggung jawab seharusnya Bagian Sosial Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bangli.
 - b. Untuk Proyek-proyek induk yang mendapat tambahan dana/biaya pada Perubahan APBD, maka pada kolom 3 (Keterangan Standart biaya Target. Lokasi) asar dicantumkan iumlah tambahan dana dan target yang akan dikerjakan, sedangkan pada kolom 4 (jumlah) agar dicantumkan jumlah anggaran setelah perubahan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 06 Tahun 1992 tanggal 9 Nopember 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1992/1993, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 9 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 105 Tanggal : 1 Pebruari 1993
Seri : D Nomor : 105

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857